

OPTIMALISASI PENERAPAN HUKUM TATA NEGARA DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMERINTAHAN DESA

Zaid Afif¹, Rini Andriani², Nurul Akmal³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹ zaidafif@gmail.com, ² riniandriani@gmail.com, ³ nurulakmal@gmail.com

Abstrak

Kegiatan sosialisasi penerapan Hukum Tata Negara dilaksanakan di Desa Sei Alim Hasak sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum dalam administrasi, pelayanan publik, dan pembangunan desa sesuai amanat konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui pemaparan materi, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab interaktif dengan narasumber berkompeten. Materi mencakup prinsip dasar Hukum Tata Negara, hubungan kewenangan antar tingkat pemerintahan, fungsi lembaga desa, asas *good governance*, serta mekanisme penyusunan kebijakan desa yang sesuai hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan sikap proaktif peserta dalam mengedepankan prinsip hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Beberapa perangkat desa juga berkomitmen untuk menyesuaikan peraturan desa dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang kuat secara hukum, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Hukum Tata Negara, Pemerintahan Desa, *Good Governance*

Abstract

The socialization activity on the implementation of the Constitutional Law was carried out in Sei Alim Hasak Village as a strategic step to strengthen the capacity of village officials and the community in the implementation of village government. This activity was motivated by the importance of applying legal principles in administration, public services, and village development in accordance with the mandate of the constitution and laws and regulations. The method used is an educational-participatory approach through material presentation, group discussions, and interactive question and answer sessions with competent speakers. The material includes the basic principles of Constitutional Law, the relationship of authority between levels of government, the function of village institutions, the principles of good governance, and the mechanism for formulating village policies in accordance with the law. The results of the activity showed an increase in the knowledge and proactive attitude of participants in prioritizing legal principles, transparency, and accountability. Several village officials are also committed to adapting village regulations to the applicable legal provisions. This socialization is expected to be an important momentum in building strong village governance legally, democratically, and responsive to the needs of the community.

Keyword: Constitutional Law, Village Government, *Good Governance*

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas pemerintahan terendah yang memiliki peran strategis dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Keberadaannya tidak hanya diakui secara administratif, tetapi juga secara konstitusional

melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini menandakan bahwa penyelenggaraan

pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Hukum Tata Negara.

Sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh negara. Hal tersebut kemudian diatur secara lebih teknis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan prinsip demokrasi, partisipasi, akuntabilitas, serta ketaatan pada hukum dalam tata kelola pemerintahan desa. Dengan kata lain, prinsip-prinsip Hukum Tata Negara tidak hanya berlaku di tingkat pusat atau daerah provinsi/kabupaten, tetapi juga melekat hingga ke level desa.

Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip Hukum Tata Negara di desa masih belum optimal. Banyak aparatur desa yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip konstitusional, hubungan antara peraturan desa dengan peraturan di atasnya, serta kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Misalnya, prinsip supremasi hukum yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sering kali belum menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

Kondisi tersebut diperburuk oleh faktor rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, terutama dalam memahami konstruksi hukum yang berlaku. Banyak perangkat desa yang diangkat berdasarkan pertimbangan sosial atau kedekatan personal, namun belum dibekali pelatihan formal terkait hukum administrasi pemerintahan dan hukum tata negara. Akibatnya, praktik penyusunan kebijakan desa kerap kurang memperhatikan prosedur hukum, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ketidakefisienan, bahkan pelanggaran hukum.

Di sisi lain, desa mitra yang menjadi lokasi kegiatan ini memiliki potensi besar dari segi sumber daya alam, ekonomi lokal, dan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Desa ini memiliki hasil pertanian yang melimpah, potensi wisata yang belum tergarap maksimal, serta sumber daya manusia yang cukup untuk mendukung berbagai program

pembangunan. Namun, potensi tersebut belum terkelola secara optimal karena kelemahan dalam tata kelola pemerintahan berbasis hukum. Misalnya, pengelolaan anggaran desa sering kali hanya berorientasi pada pelaksanaan fisik tanpa diiringi perencanaan hukum yang matang, termasuk penyusunan peraturan desa yang mengatur mekanisme pelaksanaan program pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terarah dengan pemerintah desa serta masyarakat, ditemukan sejumlah persoalan mendasar yang menghambat optimalisasi penerapan Hukum Tata Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Permasalahan tersebut meliputi minimnya pengetahuan aparatur desa tentang prinsip Hukum Tata Negara, lemahnya implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik, keterbatasan kapasitas dalam penyusunan peraturan desa, rendahnya fungsi pengawasan internal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta kurangnya pendampingan hukum secara berkelanjutan dari pihak eksternal.

Melihat kondisi tersebut, optimalisasi penerapan Hukum Tata Negara di desa menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini mencakup pembekalan aparatur desa mengenai prinsip-prinsip konstitusional, tata hubungan antara lembaga desa seperti Kepala Desa dan BPD, mekanisme penyusunan peraturan desa yang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, serta penerapan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dengan penguatan aspek hukum ini, diharapkan kualitas pemerintahan desa akan meningkat, pembangunan dapat berjalan sesuai rencana, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin kokoh.

METODE

Tahap persiapan kegiatan penyuluhan hukum dilakukan secara terencana dan sistematis, mengingat keberhasilan suatu penyuluhan sangat bergantung pada kualitas perencanaan awal. Tim pelaksana berkomitmen untuk memastikan seluruh aspek teknis dan substansi telah siap sebelum hari pelaksanaan. Proses persiapan berlangsung selama beberapa minggu, dimulai dari pengumpulan data, koordinasi dengan pihak terkait, hingga penyiapan sarana dan prasarana.

Langkah pertama adalah melakukan identifikasi kebutuhan melalui wawancara singkat dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan kelompok pemuda. Dari kegiatan ini diketahui bahwa masih banyak aparatur desa yang belum memahami prosedur penyusunan peraturan desa serta tata cara pelaksanaan musyawarah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah kebutuhan teridentifikasi, tim melanjutkan koordinasi resmi dengan pemerintah desa. Pertemuan awal yang dilakukan di kantor desa membahas jadwal pelaksanaan, pembagian peran, serta kesesuaian topik materi dengan permasalahan aktual di lapangan. Pemerintah desa menyambut baik rencana ini karena dianggap dapat meningkatkan kapasitas hukum aparatur desa sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Penyusunan materi penyuluhan menjadi tahap berikutnya. Tim menyiapkan bahan ajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta aturan turunannya. Materi dilengkapi dengan contoh kasus nyata, model peraturan desa, dan panduan teknis penyusunan dokumen hukum desa. Selain itu, tim juga memastikan ketersediaan sarana pendukung, seperti proyektor, layar, pengeras suara, meja kursi, serta modul cetak agar kegiatan dapat berjalan lancar. Untuk menghindari hambatan teknis, dilakukan pembagian tugas internal, meliputi narasumber, moderator, fasilitator diskusi, dokumentasi, hingga penanggung jawab konsumsi peserta.

Tahap pelaksanaan penyuluhan berlangsung dalam suasana kondusif, partisipatif, dan interaktif. Peserta yang hadir meliputi perangkat desa, ketua RT/RW, tokoh adat, perwakilan BPD, serta masyarakat yang tertarik memahami hukum desa. Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Desa yang menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi aparatur desa agar setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas. Perwakilan tim penyuluh kemudian memberikan pengantar mengenai tujuan dan alur kegiatan.

Materi inti disampaikan melalui kombinasi metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Pokok bahasan mencakup prinsip-prinsip pemerintahan desa yang baik, proses penyusunan peraturan desa mulai dari

perencanaan hingga pengundangan, peran musyawarah desa sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan, serta tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Penyampaian materi diperkuat dengan studi kasus mengenai peraturan desa yang cacat hukum akibat prosedur yang diabaikan. Kasus ini menjadi pemicu diskusi aktif, di mana peserta mengidentifikasi kesalahan serta menawarkan solusi.

Sebagai bentuk praktik, peserta mengikuti simulasi penyusunan peraturan desa. Mereka dibagi ke dalam kelompok kecil untuk merancang peraturan desa fiktif dengan mengikuti prosedur resmi. Tim penyuluh mendampingi setiap kelompok, memberi masukan, dan memastikan setiap langkah sesuai ketentuan hukum. Pada sesi penutup, poin-poin penting dirangkum kembali, peserta dimotivasi untuk menerapkan hukum dalam kebijakan desa, dan modul materi dibagikan sebagai referensi lanjutan.

Tahap evaluasi dilakukan untuk memastikan kegiatan memberikan manfaat nyata. Evaluasi mencakup pengukuran tingkat pemahaman peserta serta penerapan materi di lingkungan kerja masing-masing. Metode evaluasi dilakukan melalui kuesioner tertulis mengenai relevansi materi, kemampuan narasumber, dan manfaat kegiatan; tes singkat terkait materi; serta diskusi terbuka yang memberi ruang bagi peserta menyampaikan kendala maupun harapan. Hasil evaluasi menunjukkan mayoritas peserta merasa memperoleh pengetahuan baru dan menilai kegiatan sangat bermanfaat. Bahkan, beberapa peserta mengusulkan agar kegiatan sejenis dilakukan secara rutin dengan topik hukum yang lebih beragam.

Sebagai tindak lanjut, tim penyuluh merumuskan langkah konkret berupa penyusunan agenda penyuluhan lanjutan dengan topik yang lebih mendalam, pembentukan forum konsultasi hukum desa yang dapat diakses aparatur maupun masyarakat, pengembangan modul pelatihan mandiri, serta menjalin kemitraan jangka panjang dengan pemerintah desa dan lembaga bantuan hukum untuk pendampingan berkelanjutan. Dengan tindak lanjut ini, penyuluhan hukum diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi proses pembelajaran berkesinambungan

yang mampu meningkatkan kapasitas hukum desa secara signifikan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai optimalisasi penerapan Hukum Tata Negara dalam peningkatan kualitas pemerintahan desa dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2022 di Desa Sei Alim Hasak, Kabupaten Asahan. Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, perwakilan pemuda, pelaku usaha lokal, serta perwakilan warga dari berbagai dusun. Jumlah peserta mencapai 50 orang, dengan komposisi yang merata antara aparat desa dan masyarakat umum. Suasana kegiatan berlangsung kondusif, penuh semangat, serta interaktif, di mana para peserta menunjukkan minat yang tinggi terhadap materi yang disampaikan, khususnya pada aspek praktis penerapan prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dalam tata kelola pemerintahan desa. Antusiasme tersebut tercermin dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, diskusi yang berkembang, dan keinginan peserta untuk memahami lebih dalam peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam membangun desa yang berkualitas.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep Hukum Tata Negara, terutama yang berkaitan dengan otonomi desa, pembagian kewenangan, serta kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Aparatur desa memperoleh keterampilan praktis dalam penyusunan serta penegakan Peraturan Desa yang sesuai dengan kaidah hukum dan melibatkan partisipasi masyarakat. Peserta juga semakin menyadari pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa

serta kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan semakin menguat.

Penyampaian materi oleh narasumber dilakukan secara komunikatif dengan memadukan teori, praktik lapangan, serta studi kasus nyata yang relevan dengan kondisi Desa Sei Alim Hasak. Pemanfaatan media presentasi, modul cetak, dan simulasi musyawarah desa menjadikan materi lebih mudah dipahami dan diaplikasikan. Seluruh peserta menerima modul panduan, lembar informasi singkat mengenai peran desa dalam sistem ketatanegaraan, serta sertifikat keikutsertaan sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi mereka.

Dari sisi substansi, materi yang disampaikan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. Hukum Tata Negara tidak hanya membahas persoalan di level pusat atau daerah, melainkan juga menjadi landasan fundamental bagi pemerintahan desa dalam menjalankan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan memahami landasan hukum ini, pemerintah desa dapat lebih percaya diri dalam merumuskan kebijakan, mengelola anggaran, serta menyusun program pembangunan yang partisipatif. Meski demikian, masih terdapat permasalahan lokal seperti minimnya pemahaman aparat desa mengenai mekanisme koordinasi dengan pemerintah daerah, kurang optimalnya penyusunan peraturan desa berbasis kebutuhan masyarakat, serta lemahnya pelaporan pertanggungjawaban publik. Melalui penyuluhan ini, sejumlah permasalahan mulai menemukan solusi melalui rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi kelompok.

Dari segi metode, penggunaan pendekatan partisipatif terbukti efektif. Simulasi penyusunan peraturan desa dan studi kasus penanganan tata kelola desa mendorong peserta lebih aktif dan kreatif dalam memberikan masukan. Pendekatan ini juga menciptakan suasana saling menghargai antara aparat desa dan warga, sehingga meningkatkan rasa kebersamaan dalam membangun desa.

Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong penerapan prinsip-prinsip *good governance* di desa, mengurangi konflik internal akibat kesalahpahaman kewenangan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, serta memperkuat hubungan sinergis antara pemerintah desa, BPD,

dan masyarakat sebagai pilar demokrasi desa. Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas pemerintahan desa di Desa Sei Alim Hasak. Optimalisasi penerapan Hukum Tata Negara diyakini akan memperkuat pondasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan prinsip-prinsip ketatanegaraan Indonesia.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dengan tema “*Optimalisasi Penerapan Hukum Tata Negara dalam Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa*” di Desa Sei Kepayang telah berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak, baik dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, maupun warga setempat.

Dari kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman aparat desa dan masyarakat terhadap prinsip-prinsip Hukum Tata Negara meningkat secara signifikan. Aparat desa kini memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai

kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mekanisme penyusunan dan penerapan peraturan desa, serta pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses pemerintahan desa. Kesadaran tersebut diharapkan dapat memicu partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan, pengawasan jalannya pemerintahan, serta kontribusi terhadap pembangunan desa.

Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat langsung diterapkan. Melalui simulasi, diskusi, dan studi kasus, peserta memperoleh keterampilan baru dalam merumuskan kebijakan yang selaras dengan aturan hukum, serta mampu mengidentifikasi potensi permasalahan tata kelola desa untuk dicarikan solusi bersama.

Secara umum, penyuluhan ini telah mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan desa, membangun sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2021). *Dasar-dasar ilmu politik* (Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Fadli, M., & Rahman, A. (2022). Implementasi asas transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik*, 7(1), 45–57.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.
- Marbun, S. F., & Mahfud, M. D. (2020). *Hukum tata negara dan pemerintahan daerah di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Nurhadi, A. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa: Perspektif hukum tata negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 301–320.
- Soemantri, S. (2018). *Bunga rampai hukum tata negara Indonesia*. Alumni.